



**KEPUTUSAN WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
NOMOR: 07 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF PEMERINTAH NAGARI DAN BAMUS
NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meniadakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Roda Pemerintahan Nagari Barung-Barung Balantai Timur serta demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan sosial kemasyarakatan di Nagari.
 - c. Bahwa untuk poin (a) diatas, di perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
 2. Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Perundang-undangan,
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Nagari.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pemerintahan Nagari
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Barung – Barung Balantai Timur
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

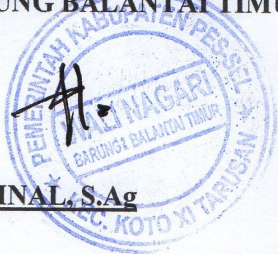
Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Nagari Nagari Barung Barung Balantai Timur.
- Kedua** : Staf Nagari sebagaimana dicatum kesatu diatas mempunyai tugas Kewenangan dan Kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari.
- Ketiga** : Staf Nagari sebagaimana didicatum diatas berhak memperoleh penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur

Pada Tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR**


ZAINAL S. Ag

Tembusan disampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Camat Koto XI Tarusan
2. Bapak Ketua BAMUS Nagari Barung – Barung Balantai Timur
3. Arsip

Lampiran : **KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG – BARUNG BALANTAI TIMUR**

Nomor : **04** Tahun 2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang : **Pengangkatan Staf Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari Barung-Barung Balantai Timur**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Anhar	Staf Nagari	-
2	Novika Sari, S.Pd	Staf Bamus	-

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

ZAINAL S.Ag

